



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 143/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN
PAUD DARI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN
SATUAN KONTROL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHAP V TAHUN 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD Program Sekolah Penggerak (PSP), Sampel Acak, dan Satuan Kontrol Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahap V Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD Program Sekolah Penggerak (PSP), Sampel Acak Dan Satuan Kontrol Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahap V Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DARI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN SATUAN KONTROL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHAP V TAHUN 2021.

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD Program Sekolah Penggerak (PSP), Sampel Acak dan Satuan

- Kontrol Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahap V Tahun 2021.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
 - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
 - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 27 Desember 2021

Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 143/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DARI PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL ACAK DAN SATUAN KONTROL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHAP V TAHUN 2021

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), SAMPEL
ACAK DAN SATUAN KONTROL DIAKREDITASI PROVINSI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHAP 5 TAHUN 2021

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	50220039	TK DHARMA WANITA LENDANG NANGKA	TK	Kab. Lombok Timur	B
2	50219750	TK KUSUMA BANGSA	TK	Kota Bima	C
3	69981662	TK M. HILIR ISMAIL KOTA BIMA	TK	Kota Bima	B
4	50220724	TK NEGERI PEMBINA 03 PARUGA KOTA BIMA	TK	Kota Bima	B
5	69996269	KB ALAM AL FATIH	KB	Kota Bima	B
6	50220182	TK PEMBINA KECAMATAN LABUHAN HAJI	TK	Kab. Lombok Timur	B
7	70001712	TK NEGERI 01 SEMBALUN	TK	Kab. Lombok Timur	B
8	69843789	TK PGRI 07 AIKMEL	TK	Kab. Lombok Timur	C
9	69961179	TK AL-IQRA PENENDEM	TK	Kab. Lombok Timur	A
10	50220138	TK AL-HAFIZ KETANGGA	TK	Kab. Lombok Timur	B
11	69843897	KB BINA CERIA	KB	Kab. Lombok Timur	B
12	69843703	TK ISLAM TERPADU NURUL FIKRI	TK	Kab. Lombok Timur	A

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
13	50219709	TK NEGERI PEMBINA 01 RABA KOTA BIMA	TK	Kota Bima	B
14	69986702	PAUD ANUGERAH	KB	Kota Bima	C
15	69811427	Tk. Al Iman	TK	Kota Bima	B
16	50219741	TK AMAL PGRI	TK	Kota Bima	C
17	69866519	PAUD AS-SUHADAH	KB	Kota Bima	C
18	50219737	TK TUNAS MEKAR	TK	Kota Bima	B
19	50219724	TK NEGERI 13 MONGGONAO KOTA BIMA	TK	Kota Bima	B
20	50219756	TK NEGERI 11 JATIBARU KOTA BIMA	TK	Kota Bima	C
21	50219749	TK YAA BUNAYYA	TK	Kota Bima	B
22	69811416	PAUD FLAMBOYAN	KB	Kota Bima	C
23	69924688	TK NEGERI 06 PENARAGA KOTA BIMA	TK	Kota Bima	B
24	69843688	TKIT AR-RANTISI	TK	Kab. Lombok Timur	B
25	69918190	TK NURUL HUDA NAHDIATUL WATAN	TK	Kota Bima	C
26	70004756	TKIT TAHFIDZ ILMI	TK	Kota Bima	C
27	69933313	PAUD ANAK BIMA CERIA	SPS	Kota Bima	C
28	69965041	TK AL-MAHASIN	TK	Kota Bima	B

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
29	70004701	TKITQ AR-RAHMAN	TK	Kota Bima	B
30	69970610	KBIT INSAN KAMIL	KB	Kota Bima	C
31	70008887	TK OI MANTIKA	TK	Kota Bima	TT
32	69995934	KB YAA KARIM	KB	Kota Bima	B
33	70001637	TK PERTIWI	TK	Kota Bima	C
34	69919430	TK PGRI BABUL JIHAD	TK	Kota Bima	C
35	69919049	TK IBADURRAHMAN	TK	Kota Bima	B

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 27 Desember 2021
Ketua



Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.
NIP 196308211988121001